



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Septy Hedyati Royani binti Acep Royani, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Malandang RT 002 RW 003 Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

M. Ridwan bin Soenarto, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Margamulya No. 141 RT 007 RW 001 Desa Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Coblong Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 568/12/X/2008 tertanggal 13 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di alamat Kp. Malandang RT 002 RW 003 Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama;
 4. Muhammad Fatih Al Qassam bin M. Ridwan, lahir 19 Juli 2009;
 5. Muhammad Izzudin Al Qassam bin M. Ridwan, lahir 17 Maret 2011;
 6. Muhammad Aulia Ibrahim Al Qassam bin M. Ridwan, lahir 18 Januari 2013;
 7. Muhammad Hafiz Ramadhan Al Qassam bin M. Ridwan, lahir 23 Juli 2014;
 - a. Hafizhah Kamila Mecca binti M. Ridwan, lahir 19 Mei 2016;
 - b. Maryam Kamilia Nuha binti M. Ridwan, lahir 06 April 2018;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Maret 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang sensitif dan mudah tidak ridho sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat merasa tidak nyaman untuk menjalin hubungan dengan Tergugat;
 - b. Bahwa komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat yang disebabkan oleh hal-hal kecil;
10. Bahwa Penggugat mencoba menjalani kehidupan rumah tangga poligami dengan Tergugat dari tahun 2015 hingga saat ini, namun setelah sekian lama, Penggugat merasa tidak nyaman menjalani hubungan rumah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat. Yang mana Tergugat telah memiliki hubungan istimewa yakni telah nikah siri dengan wanita idaman lain sejak 2013, yang diketahui sendiri oleh Penggugat pada tahun 2015 dari ustad yang mengajarkan Tergugat mengaji;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga akan tetapi puncaknya sejak tanggal 12 Januari 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun sekitar tanggal 08 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri;
12. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Adapun Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
13. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
14. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Ridwan bin Soenarto) terhadap Penggugat (Septy Hedyati Royani binti Acep Royani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini berdasarkan Penetapan Hari Sidang tertanggal 02 Februari 2021 Ketua Majelis telah memerintahkan Jurusita untuk memanggil Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat dan Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Coblong Kabupaten Bandung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngamprah, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 124 HIR, Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat nomor 509/Pdt.G/2021/PA.Nph tanggal 02 Februari 2021 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 H., oleh Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Triningsih Subekti, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Triningsih Subekti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	370.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.509/Pdt.G/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)